

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja adalah sesuai dengan yang sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 ayat (1) yaitu “Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya” dan ketentuan Pasal 172 “Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4)”. Dan pekerja yang mengalami cacat fisik akibat kecelakaan kerja juga seharusnya mendapatkan hak untuk didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial dan sehingga apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja pekerja mendapatkan hak yang sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja apabila tidak mendapat hak-haknya sebagaimana yang telah disebutkan dalam point 1 (satu) maka dapat menempuh 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial) sebagaimana Pasal 55, 56, 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan/atau jalur non-litigasi yang berupa Bipartit (Pasal 3 s/d 7), Mediasi (Pasal 8 s/d 16), Konsiliasi (Pasal 17 s/d 28), Arbitrase (Pasal 32 s/d 52).

4.2 Saran

Seharusnya Pemerintah lebih menekankan pada sanksi pada pihak perusahaan yang tidak menjalankan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan untuk mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak perusahaan dan juga hendaknya pemerintah juga memberikan sanksi terhadap pihak perusahaan yang tidak mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jaminan Sosial agar tidak ada celah untuk perusahaan tidak memberikan jaminan terhadap pekerja penyandang disabilitas karena kecelakaan kerja.